



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir, Aji Jaya KNPI/18 Juni 1992, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan xxxxxxxx PEMDA, tempat tinggal di Jl. Jalur II PEMDA RT/RW 003/002, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Maslina binti Sa'ad PNK, Tempat/Tanggal Lahir, Menggala/24 september 1997, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Lintas Timur Bawang Latak RT/RW 002/003, Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Tlb, tanggal 02 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada Tanggal 08 Juni 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Fotocopy kutipan akta Nikah Nomor : 101/II/VI/2015, Tanggal 26 Februari 2021;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kampung Aji Jaya KNPI selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Raisah Laila Sari binti Muhidin, umur 4 tahun;
 2. Raini Azzahra binti Muhidin, umur 2 tahun;
- kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal oktober 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- b. Termohon kurang jujur dalam hal keuangan;
- c. Termohon banyak hutang ke orang lain;

6. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2021, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon masih tetap tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 bulan;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan Pemohon dan Termohon telah berusaha membantu menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Maslina binti Sa'ad PNK**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nur Halimah, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Maret 2021, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang selengkapny sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 07 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa tidak benar jika Termohon pulang sendiri ke rumah orang tua, akan tetapi diantar oleh Pemohon dan diserahkan kepada orang tua selama 2-3 hari;
2. Bahwa benar telah ada penasehatan, tetapi tidak ada pertemuan kedua keluarga;

Bahwa Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan pada persidangan yang sama yang pada pokoknya, Pemohon tetap pada permohonan;

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban,

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi, maka kedudukan dan atau status Termohon (dalam pokok perkara) menjadi (disebut) Penggugat rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat, sedangkan Pemohon (dalam pokok perkara) menjadi Tergugat rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat;

1. Bahwa Penggugat meminta untuk pengasuhan 2 (dua) orang anak berada di tangan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat meminta nafkah untuk masing-masing anak sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
3. Bahwa Penggugat meminta tanggungjawab Tergugat terhadap anak sampai mereka menikah;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan pada persidangan yang sama sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan pengasuhan kedua anak pada Penggugat;
2. Bahwa Pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa untuk nafkah anak, Tergugat hanya sanggup memberikan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak;

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pokoknya Tergugat menyatakan akan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya hingga menikah;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik rekonsensi secara lisan pada persidangan yang sama bahwa pada pokoknya tetap pada tuntutan yakni Penggugat meminta nafkah untuk masing-masing anak sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan menyatakan keberatan terhadap nafkah anak yang disanggupi Pemohon sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tetap pada Jawaban rekonsensi yakni menyanggupi Rp.1.000.000 perbulan untuk 2 orang anak;

Bahwa selanjutnya terhadap cerai Talak perkara *a quo*, Majelis Hakim secara *ex-officio* membebankan kepada Pemohon nafkah iddah dan nafkah mut'ah, dan secara lisan Pemohon menyatakan bahwa penghasilannya sebagai xxxxxxxx Satpol PP adalah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah perbulan), sehingga untuk nafkah iddah sanggup memberikan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan dengan nominal tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1805061806920003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx tanggal 12 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 101/11/VI/2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang tanggal 26 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);

B. Saksi :

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara angkat Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak September 2020 sudah mulai tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya melihat bahwa Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;
- Bahwa penyebabnya karena sikap Termohon yang selalu curiga terhadap Pemohon bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Termohon diantar oleh Pemohon ke rumah orang tuanya, sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Adik Ipar Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015, Pemohon dan Termohon terakhir

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak Oktober 2020 sudah mulai tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya melihat bahwa Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan karena sikap Termohon yang selalu curiga terhadap Pemohon bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Termohon diantara oleh Pemohon ke rumah orang tuanya, hingga saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut sedangkan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;

1. Fatoni bin Sa'ad PNK, umur 34 tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara Kandung Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan terus menerus yang penyebabnya karena Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang jumlahnya mencapai Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 Januari 2021, hingga saat ini sekitar 4 bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi; dan berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kedua anak dan ketiga Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berperilaku buruk dan tidak pernah melanggar hukum, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 46 tahun, agama Islam bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak sepupu Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 Januari 2021, hingga saat ini sekitar 4 bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi; dan berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kedua anak dan ketiga Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berperilaku buruk dan tidak pernah melanggar hukum, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

3. Sahdi bin Sarbani, umur 35 tahun, agama Islam bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak sepupu Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2021, hingga saat ini sekitar 1 bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kedua anak dan ketiga Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berperilaku buruk dan tidak pernah melanggar hukum, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti lain ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula serta mohon putusan, demikian juga Termohon siap menerima putusan Majelis Hakim, karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Bahwa selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBG., jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Nur Halimah, S.H.I berdasarkan laporan mediator

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanggal 24 Maret 2021 mediasi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang memberikan izin kepadanya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat permohonan dan repliknya bahwa sejak 25 April 2020 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan (1) Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, (2) Termohon kurang jujur dalam hal keuangan, (3) Termohon banyak hutang ke orang lain, puncaknya terjadi pada 04 Januari 2021 tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon sebagaimana tertuang dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan maksud Pemohon untuk bercerai dengan Termohon..Menurut Termohon hubungannya dengan Pemohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis hingga Pemohon dan Termohon pisah rumah saat ini, akan tetapi Termohon tidak pulang sendiri ke rumah orang tua, namun diantar oleh Pemohon dan diserahkan kepada orang tua selama 2-3 hari. Namun pada prinsipnya Termohon menyatakan tidak keberatan untuk berpisah;

Menimbang bahwa berdasar jawab jawaban tersebut diatas, maka yang diakui kebenarannya dan menjadi dalil tetap adalah tentang perkawinan, penyebab perselisihan dan pertengkaran dan penasehatan;

Menimbang bahwa mencermati dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon disimpulkan adanya dua sisi yang bertentangan antara Pemohon

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, maka perlu dipertimbangkan secara cermat apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), atau apakah rumah tangga tersebut masih bisa dipertahankan atau setidaknya ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sedangkan terhadap Termohon harus membuktikan bahwa perselisihan dan perbedaan-perbedaan yang terjadi masih dalam batas wajar;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, karena itu kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk menghadirkan saksi keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2, serta 2 orang saksi yaitu **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, keduanya merupakan adik ipar Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain mengenai bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/04/IX/2018, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 08 Juni 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 berasal dari orang dekat dan keluarga Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG dan 175 RBG jo., Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa Saksi **SAKSI 1** menyatakan awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sudah tidak harmonis September 2020 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, saksi melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan. Hal itu disebabkan karena sikap Termohon yang selalu curiga terhadap Pemohon bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Puncaknya sejak awal tahun 2021 hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah. Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bula, saksi sudah sering menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Saksi **SAKSI 2** menyatakan awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Oktober 2020,

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, saksi melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan. Hal itu disebabkan karena sikap Termohon yang selalu curiga terhadap Pemohon bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Puncaknya sejak awal tahun 2021 hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah. Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, saksi sudah sering menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon, mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti 3 orang saksi yaitu **Fatoni bin Sa'ad PNK, SAKSI 4 dan Sahdi bin Sarbani** yang merupakan orang dekat Termohon.

Menimbang, bahwa saksi 1,2 dan 3 berasal dari orang dekat dan keluarga Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG dan 175 RBG jo., Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa Saksi pertama **Fatoni bin Sa'ad PNK**, menerangkan bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 Januari 2021, saksi tidak mengetahui sejak kapan pertengkaran dan tidak pernah melihat pertengkaran, namun saksi mengetahui adanya hutang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang jumlahnya Rp.24.000.000

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juta rupiah) .Bahwa selanjutnya sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi **SAKSI 4** menerangkan bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 Januari 2021, sedangkan saksi **Sahdi bin Sarbani** menerangkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2021. Kedua saksi tidak mengetahui kapan mulainya terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak mengetahui penyebab dan tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkarnya. Selanjutnya kedua saksi menerangkan sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Fatoni bin Sa'ad PNK**, mengenai dalil Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa keterangan saksi **SAKSI 4** dan **Sahdi bin Sarbani** sepanjang mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon yang menerangkan karena sikap Termohon yang selalu curiga terhadap Pemohon bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon sejumlah Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). maka dapat diketahui bahwa penyebab hilangnya rasa cinta Pemohon kepada Termohon adalah karena rasa kecewa Pemohon terhadap Termohon hingga berubah menjadi kebencian, sehingga dapat dipahami bahwa hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, rumah tangga telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, terbukti dalil tetap sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 08 Juni 2015 tercatat pada Kantor Urusan

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gedung Aji, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2020 sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut Termohon yang selalu curiga terhadap Pemohon bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon sejumlah Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa sejak Januari 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak berkomunikasi layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga dapat memberi petunjuk bahwa Termohon juga telah nyaman dengan kesendiriannya dibandingkan dengan bersama dengan Pemohon. Oleh karena itu terhadap dalil Pemohon tentang adanya kemelut, perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon telah diperkuat dengan kesaksian para saksi, maka terhadap dalil-dalil Pemohon dipandang terbukti dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi masih kuatnya ikatan batin adalah apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan yang sama untuk mempertahankannya, sementara dalam perkara *a quo* Pemohon sudah tidak sejalan dan sudah tidak terpengaruh dengan nasihat baik dari Majelis Hakim maupun pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa *"menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa dengan telah terbuktinya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi layaknya suami isteri, maka *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator dan keterangan pihak keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikapnya untuk bercerai, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, karena itu Majelis berpendapat tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti telah pecah dan sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, maka alasan cerai yang didalilkan Pemohon sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon, menurut hukum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setiap perceraian memiliki masa iddah, maka dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan memiliki 2 orang anak, dalam hal ini pernah dukhul (**ba'da dukhul**) maka masa iddah yang harus dijalani Termohon adalah seperti yang dimaksud pada pasal 39 ayat (1) huruf (b) PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari.

Menimbang bahwa terhadap pembebanan oleh majelis hakim secara *ex officio* kepada Pemohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah Termohon, Majelis Hakim berpendapat, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, dan nafkah Iddah baik diminta maupun tidak, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a,b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pemberian mut'ah dan iddah bertujuan agar dapat mengurangi rasa kecewa seorang istri yang dicerai oleh suaminya sekaligus agar bisa terhibur dengan pemberian mut'ah dan Iddah tersebut. hal ini sesuai dengan pendapat DR. Wahbah Az.Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al Islami wa adilatuhu halaman 320, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya : Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan talak ba'in kubro ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim besarnya uang mut'ah dan iddah yang dapat mengurangi kepedihan seorang istri akibat cerai talak yang dijatuhkan, dan dapat memenuhi kebutuhan secara wajar dan manusiawi selama menunggu masa habisnya iddah dan penghiburan karena telah dicerai yang disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan persetujuan Termohon ;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah dan Mut'ah masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per tiga bulan dan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut patut bila dikaitkan dengan Penghasilan Pemohon sebagai honorer dikaitkan juga dengan kebutuhan minimal nafkah tiap bulannya. Maka hakim berpendapat sudah sepatutnya

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dihukum untuk membayar nafkah Iddah untuk 3 bulan berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dihukum membayar nafkah iddah dan nafkah Mut'ah sebagaimana dimaksud diatas sehingga untuk menghindari putusan yang non eksekutabel serta berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dirumuskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma no 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan, Pemohon harus membayarkan atau menyerahkan uang tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap segala apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang terlebih dahulu, bahwa oleh karena jawaban dalam pokok perkara yang diajukan Termohon telah mengikut sertakan gugatan balik (gugatan rekonvensi) maka kedudukan dan atau status Termohon (dalam pokok perkara) menjadi (disebut) Penggugat rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat, sedangkan Pemohon (dalam pokok perkara) menjadi Tergugat rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang bahwa apa-apa saja yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara/konvensi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 158 RBG. menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban, selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, disamping itu berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan mengenai soal penguasaan anak, nafkah anak ,nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ,ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa ternyata gugatan Penggugat diajukan bersama-sama jawaban, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan pasal 158 RBG, dan yang digugat Penggugat adalah tentang pengasuhan kedua anak,nafkah kedua anak sehingga telah sesuai pula dengan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , dan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ,dengan demikian berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa yang digugat Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Hak asuh 2 orang anak;
2. Nafkah masing-masing anak sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu) perhari;
3. Tanggung jawab Pemohon terhadap anak hingga menikah;

Menimbang, bahwa Majelis merujuk pula pada maksud pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

Pasal 14 ayat (1) : *Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir."*

Pasal 14 ayat (2) : *"Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :*

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua oratuanya;

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan*
- d. Memperoleh hak anak lainnya;"*

Menimbang, bahwa Raisah Laila Sari binti Muhidin (umur 4 tahun) dan Raini Azzahra binti Muhidin, (umur 2 tahun) sebagaimana konsep dasar pengasuhan anak yang belum genap berusia 12 tahun diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah hak ibu kandungnya. Hak asuh dapat beralih ke ayah kandung jika terbukti ibu kandung mempunyai perilaku buruk yang potensial menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dan bukti dipersidangan, terbukti bahwa;

Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Penggugat tidak pernah berperilaku buruk dan tidak pernah melanggar hukum

Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;

Tidak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat mengalami gangguan jiwa dan atau memiliki penyakit menular;

Penggugat memiliki kehendak yang baik untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim menyimpulkan, sebagai berikut;

Penggugat terbukti cakap dan amanah dalam mengasuh anak;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Tidak ada faktor yang dapat dijadikan alasan beralihnya hak asuh anak yang belum mumayyiz dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai pemeliharaan anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat juga fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan terbaik bagi anak, jadi bukan semata-mata secara normatif siapa yang paling berhak atau sekalipun anak sudah akan mumayyiz atau belum;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki potensi yang lebih baik dalam pengasuhan anak, sehingga Penggugat lebih berhak dan patut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum mencapai umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya dan memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai nafkah anak sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) perhari, Tergugat Rekonvensi secara lisan menyatakan bahwa untuk nafkah anak, Pemohon hanya sanggup memberikan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya persesuaian dan atau perdamaian tentang besaran tuntutan tersebut diatas maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Sedang ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bahwa dalam hal terjadi perceraian, "Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", serta "Bahwa akibat perceraian : semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat tersebut harus dikaitkan dengan Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai honorer dikaitkan juga dengan kepatutan dan kemampuan (finansial) Tergugat kemudian disinergikan dengan kebutuhan kedua anak tersebut. Maka hakim berpendapat sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak setiap bulannya bulan berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian, Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kedua orang anak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dibayarkan melalui Penggugat sebagai orang tua pemegang hak hadhonah;

Menimbang bahwa untuk menjaga agar anak nafkah anak tersebut tidak defisit akibat merosotnya nilai mata uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang (inflasi), Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk menaikkan nominal nafkah anak tersebut dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, majelis hakim telah terlebih dahulu

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara/Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Maslina binti Sa'ad PNK**) di depan persidangan Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menghukum Pemohon: untuk membayar kepada Termohon yang harus dibayarkan pada saat Ikrar talak diucapkan berupa
 - 2.1. Nafkah Iddah berupa uang sebesar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama;
 - 2.1 Raisah Laila Sari binti Muhidin (umur 4 tahun)

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2020/PA.Tlb



2.2 Raini Azzahra binti Muhidin

Berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhonah untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak sebagaimana diktum angka 2.1. dan 2.2.;

3. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2.1. dan 2.2., setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 3, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang terdiri H.Soleh, Lc.,MA sebagai Hakim Ketua Majelis, Maulina Nuril Izzati, S.Sy., dan Nur Halimah SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Reza Reski Arisandi,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

H.Soleh,Lc.,MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Maulina Nuril Izzati, S.Sy

Nur Halimah, SHI

Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).